

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT  
2 ATAS PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI PADA CV. DHANA  
PRATAMA DI SIDOARJO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**ARIYA DIKA BINASTA SARWI INDAH KRISMAYANTI**  
**2012311028/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2024**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT  
2 ATAS PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI PADA CV. DHANA  
PRATAMA DI SIDOARJO**

Yang diajukan

**ARIYA DIKA BINASTA SARWI INDAH KRISMAYANTI**

**2012311028/FE/AK**

Telah disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing I



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA. tanggal : 25-01-2024  
NIDN: 0711115801

Pembimbing II



Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak tanggal : 25-01-2024  
NIDN: 0713097401

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra.Ec., MM.  
NIDN: 0703106403

**SKRIPSI**


**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT  
2 ATAS PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI PADA CV. DHANA  
PRATAMA DI SIDOARJO**

Disusun oleh :

**ARIYA DIKA BINASTA SARWI INDAH KRISMAYANTI**  
**2012311028/FE/AK**

Telah dipertahankan dihadapan  
dan diterima oleh tim penguji skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada tanggal 30 Januari 2024

Pembimbing  
Pembimbing Utama




Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.  
NIDN: 0711115801

Pembimbing Pendamping




Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak  
NIDN: 0713097401

Tim Penguji  
Ketua



Prof. Dr. Mahmudah Enny W., Dra., Ec., M.Si  
NIDN: 0723095701  
Sekretaris




Dr. Nova Retnowati, Dra., Ec., MM  
NIDK: 8909660023

Anggota



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.  
NIDN: 0711115801

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.  
NIDN: 0703106403

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ariya Dika Binasta Sarwi Indah Krismayanti

NIM : 2012311028

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :  
**“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4  
AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI PADA CV. DHANA PRATAMA DI  
SIDOARJO”**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 26 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Ariya Dika Binasta S.I.K.

NIM. 2012311028

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada CV. Dhana Pratama di Sidoarjo”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu, peneliti memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan mohon kiranya memberikan saran guna perbaikan di masa yang akan mendatang.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya. Pada kesempatan kali ini penulis dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn.) Drs. Anton Setiadji,SH.,M.H. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.,Ec.,MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara.
3. Bapak Drs. Ec. Nurul Qomari, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya
4. Bapak Arief Rahman, SE.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya

5. Ibu Kusni Hidayati, M.Si.Ak.,CA. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Nur Lailiyatul Inayah SE.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta memberikan banyak saran untuk membimbing penelitian sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berguna bagi penulis.
8. Pimpinan dan staf karyawan Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah turut memberikan ijin dan membantu dalam penelitian ini.
9. Kepada Bapak, Ibu(almh), kakak, dan adik yang selalu memberikan semangat, doa serta dukungan selama melaksanakan studi di Universitas Bhayangkara Surabaya.
10. Terimakasih kepada pimpinan CV. Dhana Pratama serta segenap staf dan karyawan yang telah memberikan ijin penelitian.
11. Terimakasih kepada kawan-kawan Hima Akuntansi yang telah memberikan tempat untuk berproses dan belajar selama melaksanakan studi di Universitas Bhayangkara Surabaya
12. Terimakasih kepada teman-teman program studi akuntansi angkatan 2020 yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan dan dukungan Bapak, Ibu dan teman-teman mendapatkan berkah yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu sumber informasi dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, 22 Januari 2024

Ariya Dika Binasta S.I.K.

**ANALYSIS OF FINAL INCOME TAX APPLICATION ARTICLE 4  
PARAGRAPH 2 ON CONSTRUCTION SERVICES COMPANIES AT CV.  
DHANA PRATAMA IN SIDOARJO**

Ariya Dika Binasta Sarwi Indah Krismayanti  
Faculty of Economics and Business, Bhayangkara University Surabaya

**ABSTRACT**

*Taxation in Indonesia constitutes the primary source of government revenue, making the highest contribution to state expenditures. According to Minister of Finance Regulation No.153/PMK.03/2009, which is an amendment to the previous regulation No.187/PMK.03/2008, it is stated that any income obtained by taxpayers from construction service activities shall be subject to final income tax and deducted accordingly. This research aims to analyze and demonstrate the application of Final Income Tax on construction services at CV. Dhana Pratama. The research method employed is qualitative descriptive analysis. The findings reveal that the calculation of Final Income Tax on construction services at CV. Dhana Pratama does not comply with the standards set by Regulation No.9 of 2022 and Minister of Finance Regulation No.153/PMK.03/2009, as it should be taxed at a rate of 4% due to the lack of re-registration of the Construction Business License (SBU). The Final Income Tax deduction carried out by CV. Dhana Pratama is found to be lower than the required amount, resulting in underpayment. However, it is noted that under the provisions of Final Income Tax on construction services, the deduction is made by the service user/treasurer at the time of payment transaction, thus complying with Regulation No.9 of 2022. The absence of confirmation from CV. Dhana Pratama to the tax deduction agent implies that the payment and reporting of final income tax on construction services are considered compliant with prevailing tax regulations. Since the service user holds the position of tax deduction agent, the payment and collection of Final Income Tax are carried out by the service user.*

*Keywords: Final Income Tax, Construction Services*

# **ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI PADA CV. DHANA PRATAMA DI SIDOARJO**

Ariya Dika Binasta Sarwi Indah Krismayanti  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya

## **ABSTRAK**

Pajak di Indonesia merupakan bentuk penerimaan negara dengan kontribusi paling tinggi dalam pembiayaan belanja negara. Menurut PMK No.153/PMK.03/2009 yang mana merupakan perubahan sebelumnya dari PMK No.187/PMK.03/2008 yang menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha jasa konstruksi akan ditetapkan pajak penghasilan yang bersifat final dan dipotong darinya. Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisa dan membuktikan penerapan Pajak Penghasilan Final atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh final atas jasa konstruksi di CV. Dhana Pratama juga ditemukan belum sesuai dengan standar PP No.9 th 2022 serta PMK No.153/PMK.03/2009, seharusnya memakai tarif sebesar 4% karena belum melakukan registrasi ulang SBU. Pemotongan PPh final yang dilaksanakan di CV. Dhana Pratama ternyata dalam pemotongannya lebih kecil dari yang harus dibayar, sehingga terjadi kurang bayar. Namun dalam ketentuan PPh final atas jasa konstruksi dilakukan pemotongan oleh pemakai jasa/bendahara pemotong pada saat melakukan transaksi pembayaran, maka telah sesuai standar PP No.9 Tahun 2022. Tidak adanya konfirmasi kembali dari pihak CV. Dhana Pratama kepada pemotong pajak sehingga dalam penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi dianggap sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Karena pemakai jasa memiliki jabatan selaku pemotong pajak, sehingga penyetoran dan pemungutan PPh final dijalankan oleh pemakai jasa.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Final, Jasa Konstruksi

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Landasan Teori .....	17
2.2.1 Pajak.....	17
2.2.1.1 Pengertian Pajak.....	17
2.2.1.2 Fungsi Pajak.....	19
2.2.1.3 Pengelompokkan Pajak .....	20

2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	21
2.2.1.5 Pemeriksaan Pajak .....	22
2.2.1.6 Sasaran Pemeriksaan.....	23
2.2.2 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2.....	23
2.2.2.1 Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 .....	23
2.2.3 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	24
2.2.3.1 Dasar Pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi .....	25
2.2.3.2 Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi .....	25
2.2.3.3 Cara Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 .....	26
2.2.3.4 Tata Cara Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 .....	26
2.2.3.5 Tata Cara Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 .....	27
2.2.3.6 Tata Cara Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 .....	27
2.2.4 Perusahaan Jasa Konstruksi.....	28
2.2.4.1 Jenis Usaha.....	29
2.2.4.2 Bentuk dan Kualifikasi Usaha.....	29
2.3 Kerangka Konseptual .....	31
2.4 Research Question .....	32
2.5 Desain Studi Kualitatif .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	36
3.2 Jenis Penelitian .....	38
3.3. Sumber Data .....	38
3.4 Lokasi dan waktu penelitian.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.6 Teknik analisis data .....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1    Deskripsi Objek Penelitian .....	41
4.1.1    Struktur Organisasi CV. Dhana Pratama .....	41
4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian.....	43
4.2.1 Data Hasil Penelitian .....	43
4.2.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	43
4.3 Analisis Hasil Penelitian .....	44
4.3.1 Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada CV. Dhana Pratama.....	44
4.3.2 Perhitungan PPh Final Paal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku.....	48
4.4 Pembahasan .....	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	57
5.1 Simpulan.....	57
5.2 Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	60
DAFTAR LAMPIRAN.....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi .....	25
Tabel 2.3 Pengelompokan kualifikasi usaha jasa konstruksi .....	30
Tabel 2.4 Desain Studi Kualitatif.....	34
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi oleh CV. Dhana Pratama.....	45
Tabel 4.2 Daftar pemotongan pajak atas pelaksanaan konstruksi CV. Dhana Pratama tahun 2022.....	46
Tabel 4.3 Perhitungann PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi menurut peraturan perpajakan .....	48
Tabel 4.4 Perhitungan pajak penghasilan konstruksi yang seharusnya .....	49
Tabel 4.5 Daftar pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi menurut peraturan perpajakan .....	51
Tabel 4.6 Perbandingan penerapan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama dengan ketentuan perpajakan yang berlaku .....	53

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	31
Gambar 2.2 Model Analisis .....	33
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. Dhana Pratama.....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

ASEAN, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, bertujuan untuk membantu negara-negara di Asia Tenggara. Penerimaan pajak adalah salah satu elemen paling penting dalam pembangunan sebuah negara dalam dunia perpajakan. Oleh karena itu, setiap negara di ASEAN selalu berusaha memaksimalkan kebijakan pajaknya untuk meningkatkan kesejahteraan negara mereka sendiri. Selain itu, ASEAN memiliki *ASEAN Economy Community(AEC) Blueprint 2025*. Dalam cetak biru AEC 2025, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk bekerja sama lebih baik satu sama lain untuk mencapai lebih banyak integrasi dalam masyarakat ekonomi, termasuk dalam hal pajak. ASEAN percaya bahwa pajak sangat penting untuk perkembangan dan stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN.

Menurut (Qibthiyah, Tjen, & Sabrina, 2023) perekonomian di kawasan ASEAN setelah pandemi mengalami peningkatan hingga 5,7% pada tahun 2022. Banyak faktor yang mendorong kinerja perekonomian di ASEAN terutama yaitu tingkat konsumsi masyarakat yang sudah pulih dan meningkat setelah penanganan pandemi terkendali di masing-masing negara. Namun beberapa negara di ASEAN mengalami penurunan rasio pajak pada tahun 2022 kecuali Indonesia, Laos, dan Thailand. Indonesia sendiri melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sebagiannya mempunyai pengaruh terhadap perbaikan pengumpulan pajak sehingga rasio pajaknya lebih

tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi (Qibthiyah, Tjen, & Sabrina, 2023). Rasio pajak untuk masing-masing negara di ASEAN relatif tidak tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara berpendapatan menengah dan jauh dibawah negara yang terdaftar dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Di kawasan ASEAN secara relatif memiliki permasalahan dalam *tax evasion* yang relatif masih besar kemungkinan berpengaruh pada rendahnya pemungutan pajak.

Meningkatnya beberapa sektor informal dalam perekonomian, kemungkinan dapat berpengaruh pada penerimaan pajak lewat kecenderungan dengan lebih mudahnya melakukan *tax evasion* untuk berbagai jenis sektor yang didominasi oleh informalitas kegiatan ekonomi. Negara-negara berkembang di ASEAN dan *emerging countries* secara umum mendapatkan penerimaan pajak yang dominan dari *indirect taxes*, sedangkan untuk negara maju, penerimaan pajak yang paling besar adalah dari pajak penghasilan individu. Meskipun tahun 2022 rasio pajak di Indonesia meningkat, nyatanya pada tahun 2020-2021 rasio pajak Indonesia mengalami penurunan rasio pajak. (Qibthiyah, Tjen, & Sabrina, 2023).

Pajak di Indonesia merupakan bentuk penerimaan negara dengan kontribusi paling tinggi dalam pembiayaan belanja negara. Menurut keputusan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang dicatat oleh undang-undang, tidak dikenakan imbalan langsung dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dari banyaknya wajib pajak, perusahaan yang bergerak

dibidang usaha jasa konstruksi adalah salah satu wajib pajak menurut undang-undang perpajakan sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk menunjang pembangunan di negeri ini demi meningkatkan sarana dan prasarana.

Terdapat beberapa pengenaan pajak pada perusahaan di Indonesia, salah satunya pajak penghasilan. Pajak penghasilan di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dengan penjelasannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 50. Setelah itu, peraturan ini terus diubah berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Dalam pajak terdapat pajak penghasilan, yaitu salah satu jenis pajak yang dikenakan pada wajib pajak terhadap penghasilan yang didapat dalam satu periode pajak tahunan. Diantara sekian banyak wajib pajak, perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa konstruksi termasuk di antara wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tujuan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan sarana dan prasarana. Ketentuan administrasi pajak penghasilan bagi perusahaan jasa konstruksi dibahas lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan atas PMK No. 187/PMK.03/2008 menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang diterima Wajib Pajak dari usaha jasa konstruksi akan dikenakan pajak dan dipotong pajak penghasilannya final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dalam Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 atas Undang-Undang Pajak Penghasilan, undang-undang memberikan arahan kepada pemerintah untuk mengenakan pajak

penghasilan final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas pendapatan jasa tertentu dengan beberapa pertimbangan yaitu kesederhanaan, dan kemudahan, serta pengawasan. Jasa konstruksi mempunyai peran dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, sehingga perlu adanya penerapan akuntansi perpajakan dalam usaha jasa konstruksi apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak (Anggiani, 2021).

Perusahaan jasa konstruksi, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 yang mana merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 berisikan “Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Nilai kontrak jasa konstruksi yaitu nilai yang tercantum atau seharusnya tercantum dalam kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan”. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan konstruksi dapat memperoleh penghasilan dari jasa perencanaan, jasa pelaksana maupun jasa pengawasan konstruksi. Dalam pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1991, dijelaskan bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari perkiraan penghasilan bersih atas imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong pajak penghasilan yang besarnya telah ditetapkan oleh pihak Direktur Jendral Pajak.

Bentuk usaha jasa konstruksi memiliki tiga kelompok usaha yaitu pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi, serta konsultan konstruksi. Tarif yang dikenakan dalam Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 pun juga berbeda sesuai dengan kualifikasi usahanya dan berdasarkan kepemilikan sertifikat badan usaha serta masa berlaku sertifikat tersebut, tarif ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 terbaru yang mulai diberlakukan pada tanggal 21 Februari 2022. Untuk setiap kategori diatas, terdapat perbedaan tarif PPh Final pasal 4 ayat atas jasa konstruksi yang pertama, jasa pekerjaan konstruksi jenis A yang memiliki sertifikat badan usaha dikenakan tarif sebesar 1,75%, dan jenis B yang tidak memiliki sertifikat badan usaha dikenakan tarif sebesar 4%, sedangkan jenis C yaitu selain jenis A dan B dikenakan tarif sebesar 2,65%. Yang kedua, pekerjaan konstruksi terintegrasi jenis A yang memiliki sertifikat badan usaha dikenakan tarif sebesar 2,65% dan jenis B yang tidak memiliki sertifikat badan usaha dikenakan tarif sebesar 4%. Yang ketiga konsultan konstruksi jenis A memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan dikenakan tarif sebesar 3,5% dan jenis B tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan dikenakan tarif sebesar 6%. Menurut (Anggiani, 2021) Nilai pajak penghasilan dapat dihitung dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak dari usaha jasa konstruksi yang dikalikan dengan tarif pajak yang akan dikenakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Meilinda Stefani Harefa, 2022) dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada CV. Tuberta)” menjelaskan bahwa tarif pajak penghasilan final Pasal 4 ayat 2 yang dikenakan baik pada tahun 2021 maupun 2022

sudah sesuai dengan peraturan pemerintah untuk tahun berjalan. Pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan oleh bendahara pemerintah sebagai pengguna jasa. Namun masih terdapat laporan pajak yang dilaporkan terlambat karena dokumen yang tidak lengkap dari pengguna jasa. CV. Tuberta diharapkan untuk mengikuti perubahan peraturan pajak, terutama yang terkait dengan pajak penghasilan final untuk jasa konstruksi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anggiani, 2021) dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Kraton Tegal”. Peneliti menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan mengenai tarif pajak yang digunakan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena masih mengalami kendala dalam menentukan tarif pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti, 2023) dengan judul “Analisis Penerapan pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Karya Bali Tahun 2022”. Peneliti menjelaskan perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh CV. Karya Bali belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 karena belum melakukan registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha. Namun dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

Penelitian ini dilakukan pada CV. Dhana Pratama yang beralamatkan di Jl. Raya Lilium Barat No. 9 RT.21 RW. 02 Perum Kraton Superblok Desa Kraton Kec. Krian - Sidoarjo. CV. Dhana Pratama merupakan perusahaan jasa pelaksanaan konstruksi

berpengalaman yang mengerjakan proyek berskala regional di Jawa Timur dengan klasifikasi bangunan sipil dan subklasifikasi usaha kecil (K1,K2, dan K3) dalam perusahaan jasa konstruksi sejak tahun 2018. CV. Dhana Pratama memiliki subkualifikasi K1 ada 2 yaitu Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Air Minum Lokal dan Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways.Dan subkualifikasi K2 yaitu Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan rel kereta api, dan landas pacu udara. Serta subkualifikasi K3 yaitu Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya. Pada tahun 2022 CV. Dhana Pratama memiliki beberapa pekerjaan konstruksi yang diselesaikan yaitu antara lain Pekerjaan Pemeliharaan Jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim yang diselesaikan pada 18 Juli 2022, dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame yang diselesaikan pada 9 Desember 2022, serta Pekerjaan Pemeliharaan /Normalisasi Saluran Ds. Cemengkalang Kec. Sidoarjo yang diselesaikan pada 10 Desember 2022.

CV. Dhana Pratama merupakan perusahaan yang bergerak sebagai penyedia jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan berskala kecil, namun masa berlaku sertifikat usaha jasa konstruksi CV. Dhana Pratama sudah melewati masa berlakunya, dan CV. Dhana Pratama belum dilakukan registrasi ulang kembali, sehingga dianggap sebagai jasa konstruksi tidak memiliki kualifikasi. Hal ini mengakibatkan penghasilan atas pekerjaan konstruksinya dikenakan tarif sebesar 4% menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Namun dalam perhitungan Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksinya, CV. Dhana Pratama

masih melakukan perhitungannya menggunakan tarif sebesar 1,75% yang mengakibatkan adanya kurang bayar Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang disebabkan karena kesalahan dalam penentuan tarif pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. CV. Dhana Pratama masih menggunakan tarif sebesar 1,75% karena kurangnya pengetahuan akan peraturan perpajakan yang berlaku untuk melakukan registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki, sehingga CV. Dhana Pratama menganggap tarif pajak yang dikenakan sebesar 1,75% yang seharusnya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2022 CV. Dhana Pratama dikenakan tarif sebesar 4% karena tidak melakukan registrasi kembali dan dianggap tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha yang mengakibatkan terjadinya kurang bayar atas pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi.

Maka penelitian ini diharapkan mampu menganalisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama di Sidoarjo dalam hal ini mengenai perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi adalah suatu objek yang sangatlah menarik untuk diteliti, karena dalam penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dalam prakteknya terdapat beberapa penafsiran yang berbeda-beda terkait pasal yang ada didalam Undang-Undang Perpajakan antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak di lapangan (Qibthiyah, Tjen, & Sabrina, 2023). Karena ada dua jenis dalam Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2 yaitu yang pertama, terkait pajak

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang mempunyai penghasilan kotor tertentu, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif sebesar 0,5%. Dan yang kedua yaitu, pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Dari hasil beberapa penelitian terdahulu yang digunakan acuan dalam pembuatan skripsi ini, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang belum menerapkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya pengetahuan akan peraturan perpajakan yang terbaru ataupun belum melakukan registrasi ulang sertifikat badan usaha yang dimiliki sehingga dikenakan tarif lebih besar dari pada yang sudah melakukan registrasi ulang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu untuk dibahas tentang **“Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada CV. Dhana Pratama di Sidoarjo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian yang penulis jelaskan pada bagian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama?
2. Bagaimana pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama?
3. Bagaimana penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan membuktikan perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama.
2. Menganalisis dan membuktikan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama
3. Menganalisis dan membuktikan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1. Manfaat penelitian bagi Universitas Bhayangkara

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk para akademis lainnya sebagai darma bakti terhadap perguruan tinggi khususnya Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang

2. Manfaat penelitian bagi perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan serta sebagai masukan untuk menganalisa penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan membantu perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak tanpa menyalahi aturan perpajakan yang berlaku.

### 3. Manfaat penelitian bagi mahasiswa/peneliti

Untuk mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan analitis dalam pemecahan masalah yang kompleks serta mampu menambah pengetahuan akan penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama di Sidoarjo.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan mampu memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai proposal ini. Sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul atau sampul depan, halaman persetujuan, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran. Bagian awal ini digunakan sebagai petunjuk agar memudahkan kepada pembaca dalam mencari bagian penting secara cepat.

### 2. Bagian isi terdiri dari tiga bab, yaitu:

#### BAB I           PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

#### BAB II          TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat penelitian terdahulu, teori pajak, teori pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, teori perencanaan pajak

(*tax planning*), dan kerangka konseptual, serta *research question*.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang kerangka proses berfikir; jenis penelitian; sumber data; lokasi dan waktu penelitian; teknik pengumpulan data; dan teknik analisis data.

#### 3. Bagian akhir

#### DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *journal/literature* yang berkaitan dengan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terdapat beberapa sumber yang diambil dari sumber informasi atau data yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Meilinda Stefani Harefa, dan Andalkris Yuliasih Laia (2022) Universitas HKBP Nommensen Journal of Economics and Business Vol. 04, No. 02 dengan judul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada CV. Tuberta) menjelaskan bahwa pada tahun 2021 dalam pelaksanaan jasa konstruksi, tarif pajak yang dikenakan pada CV. Tuberta adalah 4%. Pada tahun 2022, CV. Tuberta melakukan kegiatan jasa konstruksi sebagai pelaksana dan tarifnya adalah 1,75%. Tarif pajak penghasilan final Pasal 4 ayat 2 yang dikenakan baik pada tahun 2021 maupun 2022 sesuai dengan peraturan pemerintah untuk tahun berjalan. Pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan oleh bendahara pemerintah sebagai pengguna jasa. Masih terdapat laporan pajak yang dilaporkan terlambat karena dokumen yang tidak lengkap dari pengguna jasa. CV. Tuberta diharapkan untuk mengikuti perubahan peraturan pajak, terutama yang terkait dengan pajak penghasilan final untuk jasa konstruksi.
2. Reni Anggiani (2021) Politeknik Harapan Bersama, Tugas Akhir dengan judul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Kraton Tegal. Peneliti menjelaskan bahwa tarif

pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 yang dikenakan oleh CV. Kraton Tegal yaitu sebesar 2%. Untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan mengenai tarif pajak yang digunakan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Peneliti menyarankan hendaknya CV. Kraton Tegal lebih memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Ni Made Kartika Damayanti (2023) Politeknik Negeri Bali Badung, Tugas Akhir dengan judul Analisis Penerapan pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Karya Bali Tahun 2022. Peneliti menjelaskan bahwa CV. Karya Bali dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 4%. Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh CV. Karya Bali belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 karena belum melakukan registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha. Penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun Terbit dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Meilinda Stefani Harefa dan Andalkris Yuliasih Laia (2022) Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada CV. Tuberta)	Persamaan pada penelitian ini menggunakan variable independen Penerapan pajak dan variable dependen Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 serta menggunakan metode deskriptif	Terdapat perbedaan yaitu ada pada subyek yang diteliti oleh Meilinda dan Andalkris adalah CV. Tuberta dan periode yang diteliti pada tahun 2021 - 2022	Penelitian ini menunjukkan bahwa tahun 2021 dalam pelaksanaan jasa konstruksi, tarif pajak yang dikenakan pada CV. Tuberta adalah 4%. Pada tahun 2022, CV. Tuberta melakukan kegiatan jasa konstruksi sebagai pelaksana dan tarifnya adalah 1,75%. Tarif pajak penghasilan final Pasal 4 ayat 2 yang dikenakan baik pada tahun 2021 maupun 2022 sesuai dengan peraturan pemerintah untuk tahun berjalan. Pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan oleh bendahara pemerintah sebagai pengguna jasa. Masih terdapat laporan pajak yang dilaporkan terlambat karena dokumen yang tidak lengkap dari pengguna jasa. CV. Tuberta diharapkan untuk mengikuti perubahan peraturan pajak, terutama yang terkait

**Dilanjutkan**

<b>Lanjutan</b>				
				dengan pajak penghasilan final untuk jasa konstruksi
2.	Reni Anggiani (2021) Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Kraton Tegal	Persamaan pada penelitian ini menggunakan variable independen Penerapan pajak dan variable dependen Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 serta menggunakan metode deskriptif	Terdapat perbedaan yaitu ada pada subyek yang diteliti oleh Reni Anggiani adalah CV. Kraton Tegal dan periode yang diteliti pada tahun 2019	Penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 yang dikenakan oleh CV. Kraton tegal yaitu sebesar 2%. Untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan mengenai tarif pajak yang digunakan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Peneliti menyarankan hendaknya CV. Kraton Tegal lebih memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
3.	Ni Made Kartika Damayanti (2023) Analisis Penerapan Pajak Penghasilan	Persamaan pada penelitian ini menggunakan variable independen Penerapan	Terdapat perbedaan yaitu ada pada subyek yang diteliti oleh Ni Made Kartika Damayanti	Penelitian ini menunjukkan bahwa CV. Karya Bali dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 4%
<b>Dilanjutkan</b>				

<b>Lanjutan</b>				
	Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Karya Bali Tahun 2022	pajak dan variable dependen Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 serta menggunakan metode deskriptif	adalah CV. Karya Bali dan periode yang diteliti pada tahun 2022	Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh CV. Karya Bali belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 karena belum melakukan registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha. Penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

Sumber: Penulis (2023)

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pajak**

#### **2.2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Pengertian pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan dalam buku (Resmi, 2019), memiliki beberapa pengertian pajak menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian pajak yang disampaikan oleh Dr. N. J. Feldman:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2. Pengertian pajak yang disampaikan oleh S.I. Djajadiningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbul balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

3. Pengertian pajak yang disampaikan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:

Pajak adalah iuran atau pungutan yang dilakukan oleh rakyat untuk kas negara yang berdasarkan undang-undang (bisa dipaksakan) dan tidak

mendapatkan manfaat timbal balik yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Sehingga dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan, yang secara langsung dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran atau belanja suatu negara guna pembangunan dan kemakmuran rakyat.

### **2.2.1.2 Fungsi Pajak**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting. Berikut adalah beberapa contoh fungsi pajak:

#### **1. Fungsi Anggaran (Budgetair)**

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak untuk menjalankan tugas-tugas dan pembangunan negara.

#### **2. Fungsi Mengatur (Regulerend)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

### 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, anatar lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembanguana sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **2.2.1.3 Pengelompokkan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 2011) dalam bukunya, pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut Golongannya:
  - a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat didasarkan pada subjeknya, artinya memperhatikan keadaan dari wajib pajak tersebut.
2. Menurut Sifatnya:
  - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpusat atau berdasarkan pada subjeknya yang mana memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa melihat keadaan dari Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya:
    - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dapat digunakan dalam membiayai belanja negara.
    - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Pajak Kabupaten/Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam bukunya Mardiasmo (2018:9) menjelaskan, sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*.

##### **1. Official Assessment System**

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus.

## 2. Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan, ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur, melainkan hanya mengawasi.

## 3. With Holding System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada kepada pihak ketiga, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga ini selain Fiskus dan Wajib Pajak, yaitu pemotong pajak atau pemungut pajak.

### **2.2.1.5 Pemeriksaan Pajak**

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif serta professional menurut suatu standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan dalam Undang-Undang.

### **2.2.1.6 Sasaran Pemeriksaan**

Dalam bukunya (Mardiasmo, 2018) yang menjadi sasaran dalam pemeriksaan ataupun penyelidikan adalah untuk menemukan adanya:

1. Interpretasi Undang-Undang yang salah
2. Kesalahan dalam menghitung
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan yang diterima
4. Pemotongan dan pengurangan yang tidak sebenarnya, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

### **2.2.2 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2**

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut sudah tidak perlu digabungkan dengan penghasilan yang lain dalam menghitung pajak terutang dan pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan. Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non final.

#### **2.2.2.1 Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2**

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Final pasal 4 Ayat 2 menyebutkan beberapa objek dimana penghasilannya dikenakan pajak final, yaitu:

1. Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan yang lain, bunga obligasi dan surat utang negara, dan pembayaran bunga simpanan dari koperasi kepada orang pribadi anggota koperasi;
2. Hadiah undian,
3. Penghasilan atas penjualan dan pembelian saham dan sekuritas yang lain, penghasilan jual beli derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan penghasilan jual beli saham atau penyertaan modalnya dialihkan pada perusahaan pasangannya dan diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Pendapatan jual beli atas pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, usaha real estate, persewaan tanah dan/atau bangunan;
5. Penghasilan yang lain sesuai dengan atau menurut peraturan pemerintah.

### **2.2.3 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

Terkait hukum yang mengatur perpajakan atas usaha jasa konstruksi hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) NO. 40 Tahun 2009 yang mana merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan jasa konstruksi dan PMK. (Peraturan Menteri Keuangan) No. 187/PMK.03/2008, Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Pengelolaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas perusahaan jasa konstruksi ini merupakan objek pajak yang penghasilannya dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak penghasilan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut sudah tidak perlu

digabungkan dengan penghasilan yang lain dalam menghitung pajak terutang dan pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan.

### 2.2.3.1 Dasar Pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Dasar pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi yaitu sebagai berikut:

1. Jika pemotongan dilakukan oleh pemotong pajak dalam hal ini bendahara pemotong, maka jumlah yang disetorkan tidak termasuk PPN
2. Jika penyedia jasa melakukan setoran pajak sendiri dalam hal ini perusahaan jasa konstruksi, dasar pengenaan pajaknya, maka jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN.

### 2.2.3.2 Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2022 disebutkan bahwa terdapat beberapa tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang berlaku mulai 21 Februari 2022 sesuai jenis usaha dan Sertifikat Badan Usaha yang dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Tarif Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi

Bentuk Usaha	Jenis	Keterangan	Tarif
Pekerjaan Konstruksi	A	Memilik sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan	1,75%
	B	Tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	4%
	C	Pekerjaan konstruksi selain huruf A dan B	2,65%
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	A	Memiliki sertifikat badan usaha	2,65%
	B	Tidak memiliki sertifikat badan usaha	4%
<b>Dilanjutkan</b>			

<b>Lanjutan</b>			
Konsultan Konstruksi	A	Memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan	3,5%
	B	Tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan	6%

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022

### 2.2.3.3 Cara Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Setelah ditentukan tarif pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang akan digunakan sebagai perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara sebagai berikut:

<p><b>PPh Final Pasal 4 Ayat 2</b></p> <p><b>= Tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)</b></p> <p>= Tarif pajak x (nilai kontrak atau nilai termin pembayaran – PPN atas nilai kontrak atau nilai termin tersebut)</p>
--

### 2.2.3.4 Tata Cara Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Berdasarkan PMK No. 153/PMK.03/2009 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pengelolaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi, PPh final pasal 4 ayat 2, disetujui oleh pengguna jasa yang dipotong pada saat pembayaran. Apabila pengguna jasa merupakan petugas pajak sebagai pemotong, atau dipotong dan disetorkan secara mandiri oleh penyedia jasa sendiri apabila pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Pemotong pajak yang dimaksud instansi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap), serta orang perseorangan yang dipilih oleh Direktur

Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan. Oleh karena itu, bendahara negara/pengelola proyek/pengelola kegiatan yang melakukan pekerjaan jasa konstruksi wajib memotong PPh final pasal 4 ayat 2.

#### **2.2.3.5 Tata Cara Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2**

Berdasarkan PMK No. 153/PMK.03/2009, PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi apabila pengguna jasa merupakan pemotong pajak, maka penyetorannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembayaran diterima, dalam hal ini penyedia jasa adalah ahli perpajakan dan/atau pemotong pajak. PPh final pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong disetorkan ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan penyetorannya dilakukan melalui pos pajak.

#### **2.2.3.6 Tata Cara Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2**

Berdasarkan surat pemberitahuan PMK No. 153/PMK.03/2009, batas akhir pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yaitu paling lambat tanggal 20 pada bulan setelah dipotong pajak pada bulan dimana pembayaran atas usaha jasa konstruksi diterima, dapat dinyatakan langsung atau dikirim secara tertulis lewat pos, tetapi apabila tanggal 20 adalah hari libur, maka pelaporannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sesuai PMK No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 bagi pengguna jasa dan penyedia jasa wajib menggunakan formulir SPT secara berkala. Untuk PPh final pasal 4 ayat 2 dan disertai bukti penyetoran ke kas negara dan diserahkan kepada Instansi Pelayanan

Pajak tempat pemotong pajak terdaftar. Yang dimaksud dengan SPT berkala adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan atas pembayaran pajak pada suatu periode masa tertentu (bulanan).

Untuk menghindari sanksi administratif berupa denda keterlambatan pelaporan, maka petugas pemotong pajak hendaknya memperhatikan batas waktu pelaporan PPh Pasal final 4 ayat 2 pada akhir SPT Masa. Kelengkapan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat 2 juga harus hal ini perlu diperhatikan, karena apabila wajib pajak yang dipotong lupa atau tidak memperhatikan menandatangani dan melampirkan surat-surat yang diperlukan, maka SPT tersebut dianggap tidak disampaikan.

#### **2.2.4 Perusahaan Jasa Konstruksi**

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 berisikan:

“Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Nilai kontrak jasa konstruksi yaitu nilai yang tercantum atau seharusnya tercantum dalam kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.”

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan konstruksi dapat memperoleh penghasilan dari jasa perencanaan, jasa pelaksana maupun jasa pengawasan konstruksi. Penghasilan atas jasa konstruksi tersebut dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, yang dalam pemotongannya dilakukan oleh pengguna jasa atau bendahara pemotong.

#### **2.2.4.1 Jenis Usaha**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi pasal 12 disebutkan bahwa, jenis usaha jasa konstruksi meliputi:

1. Usaha jasa Konsultasi Konstruksi;
2. Usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
3. Usaha Pekerjaan Konstruksi terintergras

#### **2.2.4.2 Bentuk dan Kualifikasi Usaha**

Jasa konstruksi mempunyai peran penting dan strategi mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa sarana maupun prasarana yang mendukung perkembangan dan kemajuan diberbagai bidang. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi pasal 19 dan yaitu “Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”.

Konsultasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi dikenal sebagai jasa konstruksi. Cakupan kegiatan jasa konstruksi sangat luas dan melibatkan dua pihak yang berhubungan kerja berdasarkan hukum: penyedia jasa dan pengguna jasa. Pengguna jasa adalah orang pribadi maupun badan yang masuk dalam bentuk usaha tetap yang membutuhkan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa adalah orang pribadi maupun badan yang masuk dalam bentuk usaha tetap yang kegiatannya adalah menyiapkan layanan jasa konstruksi. Penentuan kualifikasi usaha dalam usaha jasa konstruksi didasarkan oleh modal yang

disetor, pengalaman kerja, serta batasan nilai dari suatu proyek. Kualifikasi usaha bagi badan usaha jasa konstruksi dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 pasal 20 ayat 2 terdiri atas:

- a) Kecil
- b) Menengah
- c) Besar

Penetapan kualifikasi usaha tersebut dilaksanakan melalui penilaian terhadap penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi dan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. Berikut ini daftar pengelompokan kualifikasi usaha jasa konstruksi di Indonesia:


Tabel 2.3  
Pengelompokan kualifikasi usaha jasa konstruksi

Kualifikasi	Kelompok	Grade	Kompetensi	Peruntukan
Kecil	K3	1	Rp 0 – Rp 100 Juta	Pengusaha perorangan dan badam usaha
Kecil	K2	2	Rp 100 Juta – Rp 300 Juta	Pengusaha perorangan dan badam usaha
Kecil	K1	3	Rp 300 Juta – Rp 600 Juta	Pengusaha perorangan dan badam usaha
Kecil		4	Rp 600 Juta – Rp 1 Miliar	Pengusaha perorangan dan badam usaha
Menengah	M	5	Rp 1 Miliar – Rp 10 Miliar	Badam usaha
Besar	B2	6	Rp 1 Miliar – Rp 25 Miliar	Badan usaha
Besar	B1	7	Rp 1 Miliar – tidak dibatasi	Badan usaha (termasuk asing)

Sumber: [https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-usaha-jasa-konstruksi-10293?page\\_y=1000](https://news.ddtc.co.id/pajak-atas-usaha-jasa-konstruksi-10293?page_y=1000)

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang disampaikan sebelumnya dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perusahaan jasa konstruksi menerapkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga perlu disadarkan akan pentingnya menerapkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan Undang-Undang. Berikut gambar kerangka konseptual yang penulis gambarkan:



Sumber: Peneliti (2023)

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.4 Research Question dan Model Analisis

### 1. *Research Question*

Dalam penelitian ini *Research Question* yang akan digunakan dalam pengumpulan data-data adalah :

a. Main Research Question


Bagaimana penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama?

b. Mini Research Question

1. Bagaimana CV. Dhana Pratama menganalisa perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Bagaimana CV. Dhana Pratama menganalisa pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
3. Bagaimana CV. Dhana Pratama menganalisa penyeteroran dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

## 2. Model Analisis

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017), model analisis interaktif yaitu dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data ketika peneliti berada di lapangan ataupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Dalam penelitian ini telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Miles dan Huberman, alur dari analisis interaktif adalah sebagai berikut :



Sumber: Peneliti (2023)

**Gambar 2.2**  
**Model Analisis**

## 2.5 Desain Studi Kualitatif

Menurut Anggito dan Setiawan (2018), penelitian dalam Bahasa Inggris disebutkan dengan *research*. Jika ditinjau dari susunan ungunya, terdiri dari dua suku kata, yaitu *re* yang berarti melakukan kembali dan *search* yang berarti melihat, mengamati atau mencari, sehingga *research* dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, mendetail dan komprehensif dari suatu hal yang diteliti.

Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak boleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan *naturalistic* untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan atau gagasan, dan pemahaman terhadap suatu fenomena dan eksploitasi pada situasi yang sama. (Anggito dan Setiawan, 2018). Observasi dan wawancara dalam penelitian yang dilakukan ini di kota Sidoarjo dengan pemilik CV. Dhana Pratama. Lama dalam menganalisis dokumen yang telah didapatkan kurang lebih selama 3 hingga 4 hari setelah didapatkan data dan/atau surat Form SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat 2, SP2D, dan Faktur Pajak atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Dhana Pratama Tahun 2022.


Tabel 2.4  
Desain Studi Kualitatif

Research Question	Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data	Aspek-Aspek Praktis (Dilaksanakan dilapangan)	Justifikasi
<p>Main Research Question: Bagaimana penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama?</p> <p>Mini Research Question:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana CV. Dhana Pratama menganalisa perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?</li> <li>2. Bagaimana CV. Dhana Pratama menganalisa pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?</li> <li>3. Bagaimana CV. Dhana Pratama menganalisa penyetoran dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?</li> </ol>	<p><u>Dari perusahaan:</u> Interview a. Pemilik CV. Dhana Pratama</p> <p>Obervasi Aktivitas saat pelaksanaan perhitungan sampai pelaporan per bulan pajak/SPT Masa Tahunan PPh final pasal 4 ayat 2</p> <p>Analisis Dokumen: Berbagai dokumen pendukung saat melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Final pasal 4 ayat 2</p>	<p>Mendapatkan akses dari pihak terkait dan atas ijin yang bersangkutan dalam melaksanakan penelitian ini.</p> <p>Interview fleksibel</p> <p>Observasi dilakukan 1 – 15 Januari 2024</p> <p>Analisis dokumen: Total kurang lebih 3-4 hari</p>	<p>Pemilik CV. Dhana Pratama adalah pemain utama dalam perusahaan CV. Dhana Pratama</p>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber: Peneliti (2023)

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Proses Berpikir**

Keterangan:

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu, sehingga dapat disusun kerangka proses berfikir yang ditunjukkan pada gambar 3.1. Penulis menggambarkan bahwa terdapat hubungan ( $\leftrightarrow$ ) dalam landasan teori yang digunakan dengan penelitian terdahulu. Landasan teori dapat diambil dari penelitian terdahulu yang relevan serta valid, sehingga mampu menguatkan argumen dan validitas penelitian yang sedang dilakukan serta untuk membantu proses analisis. Landasan teori dalam penelitian ini ditujukan untuk menguatkan argumen dan menunjukkan adanya kesenjangan (*Gap*) dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian terdahulu ditujukan guna memberikan gambaran secara umum tentang penelitian dan membandingkan hasil penelitian.

Hubungan antara landasan teori yang digunakan dengan penelitian terdahulu menunjukkan ( $\Downarrow$ ) adanya *research question* yang didapat secara iterative dan sistematis melalui latar belakang penelitian guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Dari *research question* penulis menunjukkan tarik garis panah ke bawah ( $\Downarrow$ ) yang mana menghasilkan model analisis. Model analisis disini adalah metode yang digunakan untuk menjawab *research question* sehingga mampu memberikan pemahaman tentang fenomena yang sedang diteliti dan memberikan gambaran adanya beragam perspektif yang timbul dari sumber data atau partisipan

Sehingga dari model analisis tersebut menghasilkan judul penelitian, judul penelitian dibuat dengan tetap adanya keterkaitan antara landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam menyelesaikan penelitian secara maksimal.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sebagaimana dalam bukunya, (Sugiyono, 2013) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dipakai pada saat meneliti keadaan objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, yang melakukan teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data mempunyai sifat induktif, dan penelitian kualitatifnya memiliki hasil yang lebih menegaskan makna dari pada generalisasi.

### **3.3. Sumber Data**

Sumber data berikut yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **1. Data Primer**

Dalam bukunya Sugiyono (2017) Data primer yaitu sumber informasi data yang diperoleh secara langsung yang diberikan data kepada peneliti. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang berisi mengenai kebijakan perusahaan, seperti kebijakan akuntansi serta perpajakan perusahaan, dan pelaksanaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada CV. Dhana Pratama.

#### **2. Data Sekunder**

Dalam bukunya Sugiyono (2017) Data sekunder yaitu sumber informasi data yang diperoleh secara tidak langsung yang diberikan kepada peneliti, yang bersifat mendukung kebutuhan data primer guna menunjang penelitian ini. Data sekunder disini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi dokumen penting yang diperoleh atas ijin perusahaan. Data sekunder yang

digunakan yaitu Sertifikat Badan Usaha, SPT 1771, Faktur Pajak, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

### **3.4 Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada CV. Dhana Pratama yang beralamatkan di Jl. Lilium Barat No. 9 RT.21 RW. 02 Perum Kraton Superblok Desa Kraton Kec. Krian – Sidoarjo. Proses pengumpulan hingga pengolahan data untuk hasil penelitian ini dimulai pada 1 – 15 Januari tahun 2024.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara langsung menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Observasi, dengan melakukan pengamatan penelitian secara langsung pada perusahaan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai kebijakan pencatatan, perhitungan hingga pelaporan dan perencanaan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.
2. Wawancara, dengan mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan perpajakan dan keuangan yang berhubungan dengan data yang diperlukan dan menanyakan kepada pihak berwenang terkait surat-surat yang diperlukan dari CV. Dhana Pratama.
3. Dokumentasi, berupa surat-surat maupun data terkait penerapan perhitungan pajak akan dicatat dan/atau di *copy* secara elektronik langsung dari dokumen serta laporan yang ada pada objek penelitian.

Selain ketiga teknik pengumpulan data di atas, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, yang berarti mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dan memperolehnya dari berbagai referensi, dokumen, jurnal penelitian, penelitian terdahulu, dan media cetak, arsip, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Materi pelajaran dapat digunakan sebagai landasan teori dalam melakukan analisis.

### **3.6 Teknik analisis data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif eksploratif yang berupa studi kasus mengenai penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama di Sidoarjo sudah sesuai dengan peraturan perpajakan atau tidak.

Saat informasi data yang dibutuhkan terkumpul, dianalisis data yang sudah dikumpulkan dan membandingkan data tersebut dengan peraturan perpajakan yang berlaku, lalu data tersebut disajikan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, tahap yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan melakukan pencatatan kesesuaian perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**


CV. Dhana Pratama didirikan pada tanggal 6 Maret 2013 beralamatkan di jalan Raya Lilium Barat No. 9 RT.21 RW. 02 Perum Kraton Superblok Desa Kraton Kec. Krian – Sidoarjo. CV. Dhana Pratama merupakan perusahaan jasa konstruksi berskala regional dengan klasifikasi bidang usaha bangunan sipil dan masuk ke dalam subkualifikasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi jenis K1, K2, dan K3 dalam Surat Badan Usaha (SBU). CV. Dhana Pratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelaksana konstruksi bangunan sipil dengan subkualifikasi K1 ada 2 yaitu Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Air Minum Lokal dan Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways; subkualifikasi K2 yaitu Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan rel kereta api, dan landas pacu udara; subkualifikasi K3 yaitu Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya. CV. Dhana Pratama berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan kualitas barang dan jasa yang terbaik terhadap pelanggan dengan menjamin efisiensi waktu dan ketepatan kerja serta berusaha untuk menjalin dan menjaga hubungan kepada mitra kerja yang baik dengan banyak perusahaan.

##### **4.1.1 Struktur Organisasi CV. Dhana Pratama**

Pada dasarnya dalam suatu perusahaan diperlukan struktur organisasi secara rinci untuk menjelaskan mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang tiap-tiap fungsi

yang didapat didalamnya. Dengan terbentuknya struktur organisasi dimaksudkan guna mengarahkan semua anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan bersama.

Struktur organisasi pada manajemen CV. Dhana Pratama masih *relatif* sederhana, sesuai dengan bentuk usaha yang dijalankan tergolong dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berikut ini gambaran struktur organisasi CV. Dhana Pratama:



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi CV. Dhana Pratama**

#### **Daftar Pengurus Persekutuan Komanditer**

Direktur : Galuh Wahyu Pratiwi, ST

Komanditer : Slamet Mawardi

Tenaga Administrasi : Yuspita Pitaloka

Tenaga Teknis : Shihabul Yaqi M, ST

Ahli Bangunan : Aji Ndaru Sasoko, ST

## **4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Data Hasil Penelitian**

Data dalam arti luas adalah sekumpulan informasi yang dapat digunakan, diolah, dan di analisis. Berikut ini data-data yang terkait dengan materi pendahuluan analisis:

1. Data Sertifikat Badan Usaha (SBU)
2. Data Form SPT 1771-IV Pajak Penghasilan Final
3. Data Faktur Pajak atas pekerjaan tahun 2022
4. Data SP2D atas pekerjaan tahun 2022

### **4.2.2 Deskripsi Hasil Penelitian**

Ketentuan Perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final. Tarif yang dikenakan untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi dibedakan berdasarkan kepemilikan SBU dan masa berlakunya. Untuk usaha jasa pelaksana konstruksi, tarif pajak dibedakan berdasarkan tingkatan kualifikasi kemampuan kontraktor sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subkualifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Analisis ini dilakukan untuk

mengetahui bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama.

### **4.3 Analisis Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada CV.**

##### **Dhana Pratama**

##### **1. Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

CV. Dhana Pratama merupakan perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi dan memiliki Sertifikat Badan usaha (SBU) sebagai tanda bukti pengesahan yang resmi terhadap tingkatan kemampuan usaha yang menyatakan klasifikasi dan kualifikasi bidang usaha. Sehingga dapat menentukan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku, dalam hal ini perusahaan hanya mengacu pada Sertifikat Badan usaha (SBU) yang dimiliki. Didalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) milik CV. Dhana Pratama menunjukkan bahwa perusahaan ini masuk dalam kualifikasi usaha kecil dan dikenakan tarif pajak sebesar 1,75% dan sudah berdasarkan ketentuan tarif pajak yang berlaku. Setelah menentukan tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang akan dipakai untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari pembayaran pekerjaan dikurangi dengan pajak pertambahan nilai atas jasa konstruksi.

Tabel 4.1

Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi oleh CV. Dhana Pratama

Tanggal	Nama Pekerjaan	Tarif Pajak	x	DPP	=	PPh Pasal 4 ayat 2
18 Juli 2022	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim	1,75%	x	Rp.179.075.400	=	Rp.3.133.819
9 Des 2022	Pekerjaan Peningkatan Jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame	1,75%	x	Rp.178.263.553	=	Rp.3.119.612
10 Des 2022	Pekerjaan Pemeliharaan /Normalisasi Sal. Ds. Cemengkalang Kec. Sidoarjo	1,75%	X	Rp.168.987.387	=	Rp.2.957.279

Sumber: CV. Dhana Pratama

## 2. Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pemotongan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh CV. Dhana Pratama, dilakukan oleh pengguna jasa atau bendahara pemotong sehingga CV. Dhana Prata tidak melakukan pemotongan PPh Final pasal 4 ayat 2. Berikut ini daftar pemotongan pajak atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi CV Dhana Pratama pada tahun 2022:

Tabel 4.2  
Daftar pemotongan pajak atas pelaksanaan konstruksi CV. Dhana Pratama tahun 2022

Tgl	Nama Pekerjaan	Instansi	DPP (Rp.)	PPh Pasal 4 ayat 2 1,75% (Rp.)	Pendapatan diterima (Rp.)
18 Juli 2022	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim	Pemerintah Kab. Sidoarjo	179.075.400	3.133.819	175.941.581
9 Des 2022	Pekerjaan Peningkatan Jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame	Pemerintah Kab. Sidoarjo	178.263.553	3.119.612	175.143.941
10 Des 2022	Pekerjaan Pemeliharaan / Normalisasi Sal. Ds. Cemengkalang Kec. Sidoarjo	Pemerintah Kab. Sidoarjo	168.987.387	2.957.279	166.030.108

Sumber: CV. Dhana Pratama

Berdasarkan tabel diatas bendaharawan sebagai pemotong pajak penghasilan atas penghasilan usaha jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama memotong pajak sebesar Rp. 3.133.819 atas pekerjaan pemeliharaan jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim, dan memotong pajak sebesar Rp.3119.612 atas pekerjaan peningkatan jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame, serta memotong pajak sebesar Rp.2.957.279 atas pekerjaan pemeliharaan/Normalisasi Sal Ds. Camengkalang Kecamatan Sidoarjo.

### **3. Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

CV. Dhana Pratama tidak melaksanakan kewajiban perpajakan karena penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sudah dilaksanakan oleh bendaharawan pemerintah atau bendahara pemotong yang dalam hal ini adalah pengguna jasa. Pembayaran Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2, maka didapatkan bukti pembayaran yang divalidasi bank dan tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti bahwa PPh terutang telah dibayarkan ke Kas Negara. CV. Dhana Pratama hanya menerima surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Keuangan Daerah Kota Sidoarjo yang didalamnya terdapat keterangan mengenai pemotongan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dilakukan oleh bendahara pemotong. Jadi, CV. Dhana Pratama sudah tidak lagi menyetorkan Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

### **4. Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

Kewajiban perpajakan yang terakhir adalah bendahara pemotong melaporkan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2. Karena bendahara pemotong berstatus sebagai pemotong pajak, maka pelaporan pajak dilakukan oleh bendahara pemotong. Semua transaksi pemotong pajak harus diisi pada Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan setelah itu dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melengkapi dokumen atas pekerjaan untuk pelaporan pajak apakah sudah sama dengan pemotongan yang sudah dilakukan. Pengguna jasa atau penyedia jasa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Masa paling lambat 20 hari setelah

bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran atas pekerjaan tersebut.

#### 4.3.2 Perhitungan PPh Final Paal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku

##### 1. Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Beberdsarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 dan PMK No.153/PMK.03/2009 untuk perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan usaha (SBU) namun belum melakukan regristrasi ulang sehingga dianggap sebagai jasa kosntruksi tidak memiliki kualifikasi, maka seharusnya dikenakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 4% dari jumlah bruto. Berikut ini perhitungan yang peneliti lakukan terhadap pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku:

Tabel 4.3  
Perhitungann PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi menurut PP No. 9 Tahun 2022

Tanggal	Nama Pekerjaan	Tarif Pajak	x	DPP	=	PPh Pasal 4 ayat 2
18 Juli 2022	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim	4%	x	Rp.179.075.400	=	Rp.7.163.016
9 Des 2022	Pekerjaan Peningkatan Jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame	4%	x	Rp.178.263.553	=	Rp.7.130.542

**Dilanjutkan**

<b>Lanjutan</b>			
10 Des 2022	Pekerjaan Pemeliharaan /Normalisasi Sal. Ds. Cemengkalang Kec. Sidoarjo	4%	$x \text{ Rp.168.987.387} = \text{Rp.6.759.495}$

Sumber: Peneliti (2024)

Tabel 4.4  
Perhitungan pajak penghasilan konstruksi yang harus disetorkan kembali

Nama Pekerjaan	PPH Final Pasal 4 ayat 2	Yang harus disetorkan kembali
Pekerjaan Pemeliharaan Jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim	$\text{Rp.7.163.016} - \text{Rp.3.133.819}$	$= \text{Rp.4.029.197}$
Pekerjaan Peningkatan Jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame	$\text{Rp.7.130.542} - \text{Rp.3.119.612}$	$= \text{Rp.4.010.930}$
Pekerjaan Pemeliharaan / Normalisasi Sal. Ds. Cemengkalang Kec. Sidoarjo	$\text{Rp.6.759.495} - \text{Rp.2.957.279}$	$= \text{Rp.3.802.216}$

Sumber: Peneliti (2024)

Dari perhitungan yang telah peneliti lakukan berdasarkan data yang ada, ditemukan kesalahan dalam menentukan tarif pajak dan perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 yang digunakan oleh peneliti sebagai rujukan, pada pekerjaan pemeliharaan jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim terjadi kesalahan dalam menentukan tarif pajak. Besar potongan PPh final pasal 4 ayat 2 dalam perhitungan CV. Dhana Pratama sebesar Rp.3.133.819 didapat dari tarif pajak 1,75% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), namun dalam PP No.

9 Tahun 2022 seharusnya tarif pajak yang digunakan adalah 4% dikalikan dengan DPP sehingga besar potongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebesar Rp.7.163.016, dan juga pada pekerjaan peningkatan jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame terjadi kesalahan dalam menentukan tarif pajak. Besar potongan PPh final pasal 4 ayat 2 dalam perhitungan CV. Dhana Pratama sebesar Rp.3.119.612 didapat dari tarif pajak 1,75% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), namun dalam PP No. 9 Tahun 2022 seharusnya tarif pajak yang digunakan adalah 4% dikalikan dengan DPP sehingga besar potongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebesar Rp.7.130.542. Serta pada pekerjaan pemeliharaan/normalisasi Sal. Ds. Camengkalang Kec. Sidoarjo terjadi kesalahan dalam menentukan tarif pajak. Besar potongan PPh pasal 4 ayat 2 dalam perhitungan CV. Dhana Pratama sebesar Rp.2.957.279 didapat dari tarif pajak 1,75% dikalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), namun dalam PP No. 9 Tahun 2022 seharusnya tarif pajak yang digunakan adalah 4% dikalikan DPP sehingga besar potongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebesar Rp.6.759.495.

Saat terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan atas jasa konstruksi, maka perlu adanya penyetoran pajak kembali atas CV. Dhana Pratama. Pada perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis diketahui kurang bayar atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim sebesar Rp.4.029.197, dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame sebesar Rp.4.010.930, serta Pekerjaan Pemeliharaan /Normalisasi Sal. Ds. Cemengkalang Kec. Sidoarjo sebesar Rp.3.802.216. Perhitungan diperoleh dari hasil pengurangan pajak dengan tarif pajak 4% yang sesuai dengan peraturan

perpajakan terbaru yang mulai berlaku pada 21 Februari 2022 dengan total pajak yang telah disetorkan sebelumnya.

## 2. Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2022 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009, pajak penghasilan final atas jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak.

Tabel 4.5  
Daftar pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi menurut PP No. 9 Tahun 2022

Tgl	Nama Pekerjaan	Instansi	DPP (Rp.)	PPh Pasal 4 ayat 2 4% (Rp.)	Pendapatan diterima (Rp.)
18 Juli 2022	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim	Pemerintah Kab. Sidoarjo	179.075.400	7.163.016	171.912.384
9 Des 2022	Pekerjaan Peningkatan Jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame	Pemerintah Kab. Sidoarjo	178.263.553	7.130.542	171.133.011
10 Des 2022	Pekerjaan Pemeliharaan / Normalisasi Sal. Ds. Cemengkalang Kec. Sidoarjo	Pemerintah Kab. Sidoarjo	168.987.387	6.759.495	162.227.892

Sumber: Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel diatas bendaharawan sebagai pemotong pajak penghasilan atas penghasilan usaha jasa konsntruksi pada CV. Dhana Pratama memotong pajak sebesar Rp.7.163.016 atas pekerjaan pemeliharaan jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim, dan sebesar Rp.7.130.542 atas pekerjaan peningkatan jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame, serta Rp.6.759.495 atas pekerjaan pemeliharaan/normalisasi Sal. Ds. Cemengkalang Kec. Sidoarjo.

### **3. Penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2022 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009, pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi yang dipotong oleh pengguna jasa disetor ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditujukan oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Apabila pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak maka, pajak penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditujukan oleh menteri keuangan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran. Dalam hal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran pajak penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran pajak.

### **4. Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 2022 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009, pengguna jasa atau penyedia jasa wajib menyampaikan Surat

Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.

#### 4.4 Pembahasan

Berikut ini perbandingan penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama dengan ketentuan perpajakan yang berlaku:

Tabel 4.6  
Perbandingan penerapan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

No.	Uraian	Peraturan Perpajakan yang berlaku (PP no. 9 th 2022 dan PMK No. 153/PMK.03/2009)	CV. Dhana Pratama	Sudah sesuai/ Belum sesuai
1	Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2022 perusahaan jasa konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa konstruksi dan masuk dalam kualifikasi usaha kecil maka dikenakan tarif pajak sebesar 4%	Berdasarkan kepemilikan SBU CV. Dhana Pratama merupakan perusahaan pelaksana konstruksi dengan kualifikasi bidang usaha kecil, namun SBU tersebut telah melewati masa berlakunya dan belum melakukan registrasi ulang. Maka dalam perhitungannya seharusnya dikenakan tarif 4%. Akan tetapi ditemukan kesalahan dalam menentukan tarif pajak dan perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi beberapa dari	Belum sesuai

**Dilanjutkan**

<b>Lanjutan</b>				
			pekerjaan masih ada yang dikenakan tarif sebesar 1,75%	
2	Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak atau dipotong sendiri oleh penyedia jasa.	Pajak penghasilan final pasal 4 ayat atas jasa konstruksi di potong oleh bendahara pemotong sebagai pengguna jasa.	Sudah sesuai
3	Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak penghasilan disetor sendiri oleh pengguna jasa ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak</li> <li>- Pajak penghasilan disetor sendiri oleh pengguna jasa ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal ini pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak</li> </ul>	CV. Dhana Pratama tidak melaksanakan kewajiban perpajakan karena penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sudah dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau bendahara pemotong yang dalam hal ini adalah pengguna jasa	Sudah sesuai
4	Pelaporan PPh Final Pasal 4 Atat 2 atas Jasa Konstruksi	Pengguna jasa atau penyedia jasa, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan	Atas pelaksanaan jasa konstruksi pada tahun 2022 pengguna jasa bertindak sebagai pemotong ajak, oleh	Sudah sesuai
<b>Dilanjutkan</b>				

<b>Lanjutan</b>			
		dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.	karena itu pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dilakukan oleh pengguna jasa. Pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dilakukan paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.

Sumber: Peneliti (2024)

Dilihat dari hasil analisis data mengenai perhitungan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh CV. Dhana Pratama jika dibandingkan dengan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009, maka dapat dikatakan dalam hal ini perhitungan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi CV. Dhana Pratama masih ada yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena telah melewati masa berlaku SBU dan belum melakukan registrasi ulang yang mengakibatkan kesalahan dalam menentukan tarif pajak dan perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, sehingga perlu adanya pembayaran pajak kembali. Perhitungan diperoleh dari hasil pengurangan pajak dengan tarif pajak 4% sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan total pajak yang telah disetorkan sebelumnya oleh CV. Dhana Pratama pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan KOMPI

2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim kurang bayar atau perlu disetor kembali sejumlah Rp.4.029.197, dan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame kurang bayar atau perlu disetor kembali sejumlah Rp.4.010.930, serta pada Pekerjaan Pemeliharaan / Normalisasi Sal. Ds. Cemengkalang Kec. Sidoarjo kurang bayar atau perlu disetor kembali sejumlah Rp.3.802.216.

Pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, data yang ditampilkan dalam perhitungan diatas hanya beberapa pekerjaan saja yang dilaksanakan di tahun 2022 oleh CV. Dhana Pratama. Pihak perusahaan tidak memberikan semua data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan faktur pajak atas semua pekerjaan yang dilakukan di tahun 2022 karena menjadi rahasia perusahaan sehingga, penelitian ini kurang maksimal.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Dhana Pratama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi di CV. Dhana Pratama masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2022 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009, seharusnya menggunakan tarif sebesar 4% dengan kualifikasi usaha kecil yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). Nilai pajak penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari usaha jasa konstruksi. Sehingga pada Pekerjaan Pemeliharaan Jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp.7.163.016, dan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame PPh Final pasal 4 ayat 2 sebesar Rp.7.130.542, serta pada Pekerjaan Pemeliharaan / Normalisasi Sal. Ds. Cemengkalang Kec. Sidoarjo PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp.6.759.495.
2. Pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh CV. Dhana Pratama ternyata dalam pemotongannya lebih kecil dari yang harus dibayar, sehingga terjadi kurang bayar pada pekerjaan

pemeliharaan jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim sebesar Rp.4.029.197, dan pada pekerjaan peningkatan jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame sebesar Rp.4.010.930, serta pada pekerjaan pemeliharaan/normalisasi Sal. Ds. Cemengkalang Kec. Sidoarjo sebesar Rp.3.802.216. Namun dalam ketentuan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran, dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak maka sudah sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2022.

3. Tidak adanya konfirmasi kembali dari pihak CV. Dhana Pratama kepada pemotong pajak sehingga dalam penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dianggap sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Karena pengguna jasa berstatus sebagai pemotong pajak, maka penyeteroran dan pelunasan pajak penghasilan dilakukan oleh pengguna jasa. Jadi, dalam penyeteroran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh CV. Dhana Pratama sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2022 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar CV. Dhana Pratama harus melakukan registrasi ulang Surat Badan Usaha (SBU) yang telah melewati batas sehingga pajak

yang dibayarkan tidak terlalu besar dan lebih memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2022

2. Seharusnya CV. Dhana Pratama melakukan konfirmasi kembali kepada pengguna jasa sebagai pemotongan pajak bahwa belum dilakukan registrasi ulang SBU sehingga apabila dilakukan pemeriksaan kembali oleh tim pajak tidak terkena sanksi administrasi yang besar. Lebih cepat CV. Dhana Pratama melakukan konfirmasi kembali kepada tim pajak, lebih sedikit pulsa umlah sanksi administrasinya
3. Karena dalam pemotongan pajaknya terjadi kurang bayar, disarankan kepada CV. Dhana Pratama sebelum menyetorkan kembali pajak harus konfirmasi kepada tim pajak, sehingga sanksi administratif yang didapatkan tidak besar. Baru setelah itu disarankan kepada CV. Dhana Pratama untuk melakukan penyetoran kembali atas PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang kurang bayar tersebut, sehingga saat dilakukan konfirmasi kembali data oleh tim pajak CV. Dhana Pratama tidak terkena sanksi administratif yang lebih besar
4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap lagi sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga untuk para peneliti selanjutnya, disarankan agar meningkatkan lagi ketelitian dalam segi kelengkapan data yang diperoleh dari perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggiani, R. (2021). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Kraton Tegal. *Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal*.
- Damayanti, N. M. (2023). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Karya Bali Tahun 2022. *Politeknik Negeri Bali*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meilinda Stefani Harefa, A. Y. (2022). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada CV. Tuberta). *Journal of Economics and Business*, 01-12.
- Peraturan Pemerintah (PP) 9 Tahun 2022 - JDIH Kemenkeu*. (2023, November 25). Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/47db91e3-9052-473c-0969-08db4ab7d27d>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Jakarta.
- Qibthiyah, R. M., Tjen, C., & Sabrina, S. (2023). Perpajakan di ASEAN . *Seri Analisis Fiskal Tax Policy Brief*, Edisi 6, hal 1-10.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

## DAFTAR LAMPIRAN



**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI  
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Name Badan Usaha	DHANA PRATAMA, CV		
Klasifikasi Bidang Usaha	Bangunan Sipil		
Kualifikasi Bidang Usaha	Kecil		
Anggota Asosiasi	GAPENSINAS		

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K3	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	-	-
2	K2	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-
3	K1	SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways	-	-
4	K1	SI008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal	-	-



  
 Ali Huda  
Ketua Umum

Keterangan:  
Data yang tertera dalam SBU ini dapat diidentifikasi melalui www.sbu.net

1. Sertifikat Badan Usaha CV. Dhana Pratama

<b>FORMULIR</b>	<b>1771 - IV</b>	<b>LAMPIRAN - IV</b>	<b>TAHUN PAJAK</b>																					
	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN</b>	<b>2 0 2 2</b>																					
	<b>PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b>																							
<b>IDENTITAS</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">N P W P :</td> <td style="width: 15%;">3 1</td> <td style="width: 15%;">3 4 9</td> <td style="width: 15%;">7 6 5</td> <td style="width: 15%;">3</td> <td style="width: 15%;">6 0 2</td> <td style="width: 15%;">0 0 0</td> </tr> <tr> <td>NAMA WAJIB PAJAK :</td> <td>C V</td> <td>D H A N A</td> <td>P R A T A M A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PERIODE PEMBUKUAN :</td> <td>0 1 2 2</td> <td>s.d.</td> <td>1 2 2 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			N P W P :	3 1	3 4 9	7 6 5	3	6 0 2	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK :	C V	D H A N A	P R A T A M A				PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 2 2	s.d.	1 2 2 2			
N P W P :	3 1	3 4 9	7 6 5	3	6 0 2	0 0 0																		
NAMA WAJIB PAJAK :	C V	D H A N A	P R A T A M A																					
PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 2 2	s.d.	1 2 2 2																					
<b>BAGIAN A : PPh FINAL</b>																								
NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																				
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN																							
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAFORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK																							
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK																							
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA																							
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM																							
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN																							
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN																							
	<b>JMBALAN JASA KONSTRUKSI:</b>																							
a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	18.437.798.892	1,75%	322.661.481																				
b.	PERENCANA KONSTRUKSI																							
c.	PENGAWAS KONSTRUKSI																							
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING																							
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING																							
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI																							
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP																							
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BUSA																							
14.	JASA GIRO	0	20%	0																				
dst																								
JUMLAH BAGIAN A			JBA	322.661.481																				
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a																								
<b>BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b>																								
NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)																						
(1)	(2)	(3)																						
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	-																						
2.	HIBAH	-																						
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	-																						
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	-																						
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	-																						
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	-																						
7.		-																						
dst		-																						
JUMLAH BAGIAN B		JBB	-																					
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b																								
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI																								
D.1.1.32.34			Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-IV																					

2. Form SPT 1771-IV Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2022

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.007-23.89299296		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV DHANA PRATAMA Alamat : JL RAYA LILIUM BARAT NO 09 RT 021 RW 002 , KAB. SIDOARJO NPWP : 31.349.765.3-602.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDOARJO Alamat : Jl. SULTAN AGUNG Blok 0 No.17A RT:000 RW:000 Kel.Magersari Kec.Sidoarjo Kota/Kab.Sidoarjo Jawa Timur 61212 NPWP : 00.312.541.6-617.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Tagihan Termin 100% Pekerjaan Pemeliharaan Jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim Rp 198.773.694 x 1	198.773.694,00
Harga Jual / Penggantian		198.773.694,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		179.075.400,00
Total PPN		19.698.294,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. SIDOARJO, 18 JULI 2022

GALUH WAHYU PRATIWI

PERMETERIAHAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikamati sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1

- Faktur Pajak Pekerjaan Pemeliharaan Jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO		DD/004098/SP2D-LS/2022 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
Nomor SPM	00277/SPM-LS/1030100/2022	Dari	Kuasa BUD
Tanggal	20/07/2022	Tahun Anggaran	2022
OPD	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (1030100)		
Bank/POS	BANK JATIM		
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari Rekening Nomor : 0261013657			
Uang Sebesar	<b>198.773.694,00</b> Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah		
Kepada	CV. DHANA PRATAMA (GALUH WAHYU PRATIWI, ST Jl. lilium barat No. 09 RT 02 Kraton Krian Kab. Sidoarjo) -		
NPWP	31.349.765.3-602.000		
No. Rekening	0611003862		
Nama Bank	BANK JATIM		
Kegiatan	10310201 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	1031020111 - Pemeliharaan Rutin Jalan		
Keperluan Untuk	Pembayaran NC 01 dan jaminan pemeliharaan 5% pekerjaan pemeliharaan jalan kompi 2 yon B pelopor Satbrimob Polda Jatim sesuai SPK Nomor: 2.58/SPK-JJ/PUBMSDA/2022 tanggal 06 Juni 2022		
No.	Kode	Uraian	Jumlah
1	510203040003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	198.773.694,00
		<b>TOTAL</b>	<b>198.773.694,00</b>
No.	Kode	Uraian	Jumlah
1	210106010001	Utang PPN Pusat	19.698.294,00
2	210199010003	PPH Psi 4 ayat 2	3.133.819,00
		<b>TOTAL</b>	<b>22.832.113,00</b>
Jumlah yang diminta			<b>198.773.694,00</b>
Jumlah Potongan			<b>22.832.113,00</b>
Jumlah yang dibayarkan			<b>175.941.581,00</b>
Uang Sejumlah	Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah		

Lembar 1: **Bank Yang Ditunjuk**  
 Lembar 2: **Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran**  
 Lembar 3: **Arsip Kuasa BUD**  
 Lembar 4: **Pihak Ketiga**

Sidoarjo, 22 Juli 2022  
 Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi  
 Selaku Kuasa BUD



JAKA SUMA AJI SE. MM  
 NIP.19690201 198903 1 002

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan KOMPI 2 YON B Pelopor Satbrimob Polda Jatim

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.007-22.52904074		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV DHANA PRATAMA Alamat : JL LILIUM BARAT NO 09 RT 21 RW 02 , KAB. SIDOARJO NPWP : 31.349.765.3-602.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Alamat : Jl. Sultan Agung Blok A No.17 RT:000 RW:000 Kel.Magersari Kec.Sidoarjo Kota/Kab.Sidoarjo Jawa Timur 60231 NPWP : 00.312.541.6-617.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pembayaran Termin I - 100%, Pekerjaan Peningkatan Jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame No.SP.K : 2.266/SP-JJ/PUBMSDA/2022 Rp 197.872.544 x 1	197.872.544,00
Harga Jual / Penggantian		197.872.544,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		178.263.553,00
Total PPN		19.608.991,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



SIDOARJO, 09 DESEMBER 2022

GALUH WAHYU PRATIWI

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1

## 5. Faktur Pajak Pekerjaan Peningkatan Jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO		DD/004098/SP2D-LS/2022 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
Nomor SPM	00277/SPM-LS/1030100/2022	Dari	Kuasa BUD
Tanggal	10/12/2022	Tahun Anggaran	2022
OPD	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (1030100)		
Bank/POS	BANK JATIM		
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari Rekening Nomor : 0261013657			
Uang Sebesar	<b>197.872.544,00</b> Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah		
Kepada	CV. DHANA PRATAMA (GALUH WAHYU PRATIWI, ST Jl. lilium barat No. 09 RT 02 Kraton Krian Kab. Sidoarjo) -		
NPWP	31.349.765.3-602.000		
No. Rekening	0372020939		
Nama Bank	BANK JATIM		
Kegiatan	10310201 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	1031020111 - Pemeliharaan Rutin Jalan		
Keperluan Untuk	Pembayaran NC 01 dan jaminan pemeliharaan 5% pekerjaan peningkatan Jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame sesuai SPK Nomor: 2.266/SP-JI/PUBMSDA/2022 tanggal 09 Desember 2022		
No.	Kode	Uraian	Jumlah
1	510203040003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	197.872.544,00
		<b>TOTAL</b>	<b>197.872.544,00</b>
No.	Kode	Uraian	Jumlah
1	210106010001	Utang PPN Pusat	19.608.991,00
2	210199010003	PPH Psl 4 ayat 2	3.119.612,00
		<b>TOTAL</b>	<b>22.728.603,00</b>
<b>Jumlah yang diminta</b>			<b>197.872.544,00</b>
<b>Jumlah Potongan</b>			<b>22.728.603,00</b>
<b>Jumlah yang dibayarkan</b>			<b>175.143.941,00</b>
Uang Sejumlah	Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah		

Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk  
 Lembar 2: Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  
 Lembar 3: Arsip Kuasa BUD  
 Lembar 4: Pihak Ketiga

Sidoarjo, 13 Desember 2022  
 Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi  
 Selaku Kuasa BUD



JAKA SUMA AJI SE, MM  
 NIP.19690201 198903 1 002

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Peningkatan Jalan Boro Utara menuju Desa Sumorame

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-22.99051012		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV DHANA PRATAMA Alamat : JL LILIUM BARAT NO 09 RT 21 RW 02 , KAB. SIDOARJO NPWP : 31.349.765.3-602.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN Alamat : Jl. Sultan Agung Blok - No.17 A RT:000 RW:000 Kel.Pucanganom Kec.Sidoarjo Kota/Kab.Sidoarjo Jawa Timur 61218 NPWP : 00.312.541.6-617.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PEMBAYARAN TAGIHAN TERMIN PEKERJAAN PEMELIHARAAN/NORMALISASI SAL. DS. CEMENGGALANG KEC. SIDOARJO Rp 187.576.000 x 1	187.576.000,00
Harga Jual / Penggantian		187.576.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		168.987.387,00
Total PPN		18.588.613,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tancan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. SIDOARJO, 10 Desember 2022



GALUH WAHYU PRATIWI

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1

## 7. Faktur Pajak Pekerjaan Pemeliharaan/Normalisasi Sal. Ds. Cemengkalang Kec. Sidoarjo

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO		DD/009484/SP2D-LS/2022 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
Nomor SPM	01056/SPM-LS/1030100/2022	Dari	Kuasa BUD
Tanggal	26/12/2022	Tahun Anggaran	2022
OPD	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (1030100)		
Bank/POS	BANK JATIM		
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari Rekening Nomor : 0261013657			
Uang Sebesar	<b>187.576.000,00</b> Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah		
Kepada	CV. DHANA PRATAMA (GALUH WAHYU PRATIWI, ST- Jl. Raya Lilium Barat No. 09 Kraton, Krian) -		
NPWP	31.349.765.3-602.000		
No. Rekening	0631000649		
Nama Bank	BANK JATIM		
Kegiatan	10306201 - Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	1030620109 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		
Keperluan Untuk	Pembayaran MC. 100 dan Jaminan Pemeliharaan 5% Pekerjaan Pemeliharaan/ Normalisasi Sal. Ds. Cemengkalang Kac. Sidoarjo sesuai SPK No. 047.PAK/PPK_BD/EPL/KD.KSTR/438.5.3/2022 Tgl 24 November 2022		
No.	Kode	Uraian	Jumlah
1	510203040052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	187.576.000,00
		<b>TOTAL</b>	187.576.000,00
No.	Kode	Uraian	Jumlah
1	210106010001	Utang PPN Pusat	18.588.613,00
2	210199010003	PPH Psl 4 ayat 2	2.957.279,00
		<b>TOTAL</b>	21.545.892,00
<b>Jumlah yang diminta</b>			<b>187.576.000,00</b>
<b>Jumlah Potongan</b>			<b>21.545.892,00</b>
<b>Jumlah yang dibayarkan</b>			<b>166.030.108,00</b>
<b>Uang Sejumlah</b>			<b>Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah</b>

Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk  
 Lembar 2: Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  
 Lembar 3: Arsip Kuasa BUD  
 Lembar 4: Pihak Ketiga

Sidoarjo, 26 Desember 2022

Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi  
 Selaku Kuasa BUD



JAKA SUMA AJI SE, MM  
 NIP.19690201 198903 1 002

8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pemeliharaan/Normalisasi Sal. Ds. Cemengkalang Kec. Sidoarjo

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ariya Dika Binasta Sarwi Indah Krismayanti  
 N.I.M : 2012311028  
 Program Studi : Akuntansi  
 Spesialisasi : Perpajakan  
 Mulai Memprogram : Bulan Oktober Tahun 2023  
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Tax Planning Pada Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Perusahaan Jasa Konstruksi Pada CV Dhana Pratama di Sidoarjo  
 Pembimbing Utama : Dra. Kusni Hidayati, M.Si, AK, CA  
 Pembimbing Pendamping : Nur Lailiyatul Inayah, SE, M.Ak.

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	15/11 2023	Bab I-III → Revisi	AK	
2	17/11 2023	Bab I-III Revisi		
3	23/11 2023	Bab III → Revisi	AK	
4	24/11 2023	Bab I-III Revisi		
5	26/11 23	Bab I-III Acc	AK	
6	6/12 23	Bab I-III Revisi		
7	8/12 23	Bab I-III Revisi		
8	13/12 23	Bab I-III Acc.		

Surabaya, 18 Oktober 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Arief Rahman, SE, M.Si

NIDN.0722107604

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ariya Dina Brnasta S.I.K.  
 N.I.M : 2012311028  
 Program Studi : Akuntansi  
 Spesialisasi : Perpajakan  
 Mulai Memprogram : Bulan Oktober Tahun 2023  
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Perusahaan Jasa Konstruksi Pada CV. Dhana Pratama di Sidoarjo  
 Pembimbing Utama : Dra. Kusni Hidayati, M.Si. Ak., CA.  
 Pembimbing Pendamping : Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	21-01-2024	Bab IV - 8 Revisi		↓
	22-01-2024	Bab IV → + <sup>Wawancara</sup> <sub>Duta</sub>	AS	
	23-01-2024	Bab IV → pembuku hji	AS	
	25-01-2024	ACC bab 1-V		↓
		Bab IV-V Acc		↓

Surabaya, 18 Oktober 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Arief Rahman, SE., M.Si

NIDN. 0722107604